



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/233/KEP/35.07.013/2020**

**TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tanggal 17 Februari 2020 Nomor: 440/669/35.07.103/2020 perihal Surat Keputusan (SK) Tim Gerak Cepat Kesiapsiagaan dan Penanggulangan *Novel Coronavirus (2019-nCov)*;
2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tanggal 17 Februari 2020 Nomor: 800/670/35.07.103/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Malang.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tugas Pengarah Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah sebagai berikut:

- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.

- KEEMPAT : Tugas Pelaksana Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah sebagai berikut:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19*;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* kepada Pengarah.
- KELIMA : Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibantu oleh Bidang sebagai berikut:
- a. Bidang Surveilans dan Epidemiologi;
 - b. Bidang Klinis;
 - c. Bidang Administrasi, Keuangan dan Logistik;
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - e. Bidang Keamanan dan Sosial Masyarakat; dan
 - f. Bidang Komunikasi dan Informasi,
- dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Pos Komando yang berkedudukan di Pendopo Kabupaten Malang Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen Kabupaten Malang.

KETUJUH : Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
4. Gubernur Jawa Timur;
5. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Timur;
6. Inspektur Kabupaten Malang;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang;
8. Kepala Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/233/KEP/35.07.013/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN

MALANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGARAH DAN PELAKSANA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN MALANG**

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Bupati Malang; b. Komandan Komando Distrik Militer 0818; c. Kepala Kepolisian Resort Malang; d. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang; dan e. Kepala Pengadilan Negeri Kepanjen.
2.	Pelaksana	
	a. Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
	b. Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.
	c. Wakil Ketua:	a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; b. Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0818; c. Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resort Malang.
	c. Anggota:	a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;

1	2	3
		<p>c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>d. Inspektur Kabupaten Malang;</p> <p>e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang;</p> <p>f. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>g. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang;</p> <p>h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;</p> <p>i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;</p> <p>j. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang;</p> <p>k. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang;</p> <p>l. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;</p> <p>m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;</p> <p>n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;</p> <p>o. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang;</p> <p>p. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang;</p> <p>q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang;</p> <p>r. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang;</p> <p>s. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang;</p> <p>t. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;</p> <p>u. Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>v. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>w. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;</p>

1	2	3
		x. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; y. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; z. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang; aa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG
 NOMOR: 188.45/233/KEP/35.07.013/2020
 TENTANG
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN
 MALANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BIDANG DAN TUGAS
 PADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MALANG**

NO.	JABATAN DALAM BIDANG	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Bidang Surveilans dan Epidemiologi Koordinator Anggota:	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo Wilayah Kerja Malang. a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang; b. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang; c. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang; d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang; e. Komandan Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh Malang; f. PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8; g. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang; h. Ketua Asosiasi Pengusaha Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Malang; i. Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Malang; j. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; k. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
2.	Bidang Klinis Koordinator	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang.

1	2	3
3.	<p>Anggota:</p> <p>Bidang Administrasi, Keuangan dan Logistik Koordinator</p> <p>Anggota:</p>	<p>a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang;</p> <p>b. Direktur Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen Kabupaten Malang;</p> <p>c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;</p> <p>d. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;</p> <p>e. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;</p> <p>f. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit dr. Muhammad Munir Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh Malang;</p> <p>g. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Malang;</p> <p>h. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Malang;</p> <p>i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Malang;</p> <p>j. Ketua Paguyuban Rumah Sakit dan Klinik Rawat Inap se Kabupaten Malang;</p> <p>k. Tim <i>Public Safety Center</i> Kabupaten Malang.</p> <p>Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.</p> <p>a. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>b. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Malang;</p> <p>c. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;</p> <p>d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;</p> <p>e. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;</p> <p>f. Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang;</p> <p>g. Detasemen Kesehatan Wilayah Malang.</p>

1	2	3
4.	Bidang Kesehatan Masyarakat Koordinator Anggota:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang. a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang; b. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang; c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang; d. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5.	Bidang Keamanan dan Sosial Masyarakat Koordinator Anggota:	Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resort Malang. a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang; b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang; c. Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; d. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; e. Camat se Kabupaten Malang; f. Kepala Kepolisian Sektor se Kabupaten Malang; g. Komandan Rayon Militer se Kabupaten Malang; h. Kementerian Agama Kabupaten Malang; i. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Malang.
6.	Bidang Komunikasi dan Informasi Koordinator Anggota:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malang. a. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; c. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Malang; d. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; e. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang; f. Kepala Seksi Pelayanan pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang; g. Ketua dan Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia dan Radio Antar Penduduk Indonesia Kabupaten Malang.

TUGAS BIDANG PADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. Bidang Surveilans dan Epidemiologi

- a. menetapkan definisi kasus;
- b. melaksanakan investigasi kasus;
- c. mengidentifikasi faktor resiko;
- d. mengidentifikasi dan mengoordinasikan cara pengendalian;
- e. mendokumentasi tatalaksana kasus;
- f. melakukan supervisi dan pengumpulan data;
- g. menyiapkan logistik; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

B. Bidang Klinis

- a. memberi petunjuk dan atau melakukan tatalaksana kasus di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur;
- b. menetapkan diagnosa;
- c. menerapkan dan supervisi upaya pengendalian infeksi;
- d. mendokumentasi kapasitas perawatan dan pengobatan setempat;
- e. melaksanakan tatalaksana kasus;
- f. melaksanakan upaya pengendalian infeksi;
- g. melakukan pengambilan, penyimpanan, pengepakan, pengiriman dan pemeriksaan spesimen secara cepat dan tepat; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan kegiatan kepada Ketua.

C. Bidang Administrasi, Keuangan dan Logistik

- a. mengurus kebutuhan keuangan dalam melaksanakan kegiatan Gugus Tugas;
- b. mengatur kebutuhan armada evakuator bagi terduga;
- c. mengatur dan memenuhi kebutuhan logistik alat kesehatan dan sediaan farmasi; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

D. Bidang Kesehatan Masyarakat

- a. melakukan identifikasi faktor risiko lingkungan terkait Kejadian Luar Biasa;
- b. melakukan intervensi faktor risiko lingkungan;
- c. memberikan rekomendasi tindak lanjut upaya penanggulangan dan pencegahan;
- d. mengidentifikasi faktor pengetahuan, sikap dan perilaku terkait dengan kejadian luar biasa;
- e. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kejadian luar biasa;
- f. bersama-sama masyarakat menetapkan tindak lanjut yang tepat sehubungan dengan kejadian luar biasa; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

E. Bidang Keamanan dan Sosial Masyarakat

- a. memberikan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat bila terjadi kejadian luar biasa; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

F. Bidang Komunikasi dan Informasi

- a. memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat;
- b. mengatur komunikasi antar anggota Gugus Tugas;
- c. memberikan data dan mendokumentasikan kejadian di lokasi;
- d. melakukan pemetaan wilayah perkembangan kasus;
- e. membentuk *call center* kesiapsiagaan *Covid-19* Kabupaten Malang; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI